



MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT
Jalan Kesuma Bangsa KM.05, Tanah Grogot, Kabupaten
Paser
Provinsi Kalimantan Timur
Telp. 0543-22091, 0543-21031,
Website : pa-tanahgrogot.go.id

Nomor SOP	: SOP/API/71
Tanggal Pembuatan	: 01/10/2025
Tanggal Revisi	: 01/10/2025
Tanggal Efektif	: 01/10/2025
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot
	Fitriah Azis, S.H., M.H. NIP. 197809032008052001

SOP PEMANGGILAN MEDIASI

DASAR HUKUM

- 390 HIR/718 RBg
- UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
- KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
- SK KMA No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

KETERKAITAN

- SOP Penerimaan Permohonan/Gugatan
- SOP Persidangan

C. PERINGATAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

- Menguasai Hukum Acara/Formil Pemanggilan
- Dapat Mengoperasikan Aplikasi SIPP
- Menguasai dan Memahami Wilayah Hukum

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer, Relas, Buku Kontrol Panggilan, Jaringan Internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, Kendaraan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Data Pejabat Fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada Buku Kontrol Panggilan dan terupload pada Aplikasi SIPP serta dapat diakses publik

PEMANGGILAN MEDIASI

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua Majelis	Mediator	JSP	Kasir	Para Pihak	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output
1	Membuat penetapan mediator yang disepakati atau membuat penetapan penunjukan mediator yang tidak disepakati						Instrumen Penetapan	5 Menit	Instrumen Penetapan
2	Penetapan Hari Mediasi oleh Mediator						Instrumen Penetapan Hari Mediasi	15 Menit	Instrumen Penetapan Hari Mediasi
3	Mediator Mohon kepada Ketua Majelis untuk Pemanggilan Para Pihak						Instrumen Panggilan Mediasi dan Kuitansi Penerimaan	10 Menit	Bundel Berkas
4	Ketua Majelis memerintahkan untuk Pemanggilan Para Pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dan penyerahan biaya panggilan oleh Kasir						Relaas Panggilan	180 Menit/3 Jam (disesuaikan dengan KM Radius Panggilan)	Biaya Panggilan
5	Penyerahan Relaas Panggilan Mediasi kepada Ketua Majelis						Relaas Panggilan, Bundle Berkas Perkara	5 Menit	Relaas Panggilan
6	Penyerahan Berkas kepada Mediator untuk pelaksanaan Mediasi						Relaas Panggilan	5 Menit	Bundel Berkas
7	Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator sesuai dengan Hari Mediasi Para Pihak Hadir						Relaas Panggilan	Sesuai Keperluan	Bundel Berkas
8	Apabila Para Pihak atau salah satu tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan						Relaas Panggilan	5 Menit	Bundel Berkas

PROSEDUR PENYAMPAIAN PANGGILAN MELALUI KEPALA DESA

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Panitera Pengganti	Jurusita/Jurusita Pengganti	Kasir	Kepala Desa	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyerahkan Instrumen Panggilan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti					Instrumen Panggilan	5 Menit	Instrumen Panggilan
2	Menerima Instrumen, mengetik Relaas Panggilan, dan Mengajukan Permohonan Biaya Panggilan dengan Menyerahkan Instrumen Panggilan					Instrumen Panggilan dan surat panggilan	15 Menit	Instrumen Panggilan dan Relaas Panggilan
3	Menerima Instrumen, Input Data, Mencatat dan Menyerahkan Biaya Panggilan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti					Instrumen Panggilan dan Kuitansi Penerimaan Biaya Panggilan	10 Menit	Biaya Panggilan
4	Menerima Biaya Panggilan dari Kasir					Relaas Panggilan	10 Menit	Biaya Panggilan
5	Melaksanakan Pemanggilan ditempat tinggal para pihak sesuai yang tertera dalam Surat Permohonan					Biaya Panggilan	180 Menit/3 Jam (d disesuaikan dengan KM radius panggilan)	Relaas Panggilan
6	(Pihak/Para Pihak tidak bertemu ditempat tinggal) Melanjutkan pemanggilan ke kantor kepala desa yang mewilyahi tempat tinggal pihak/para pihak					Relaas Panggilan	20 Menit	Relaas Panggilan
7	Menyerahkan Relaas untuk disampaikan kepada Pihak/Para Pihak					Relaas Panggilan	10 Menit	Relaas Panggilan
8	Menerima Relaas Panggilan, menandatangani dan memberikan stempel surat panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita/Jurusita Pengganti					Relaas Panggilan	10 Menit	Relaas Panggilan
9	Menerima Relaas panggilan dari Kepala Desa yang telah ditandatangani dan distempel Kepala Desa dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti					Relaas Panggilan	10 Menit	Relaas Panggilan
10	Menerima Relaas Panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti					Relaas Panggilan	5 Menit	Relaas Panggilan
Waktu yang diperlukan: 275 Menit/4 Jam 35 Menit							Hari ke 7 - 10	